BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN BANTUAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Penerapan Bantuan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

Perkembangan masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Terciptanya kepastian hukum datang tidak hanya dari masyarakat kelas bawah, tetapi juga dari masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Para penegak hukum harus menyadari bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa :

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Tugas yang dilaksanakan para penegak hukum tersebut tidak boleh atas kekuasaan *(Macht Staat)*, karena sudah ada dasar hukumnya seperti yang tertuang di atas. Kepolisian dan anggota Kepolisian yang merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Kepolisian itu sendiri memiliki definisi yuridis, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pada beberapa kasus tindak pidana, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri, merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit,* kata *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik adalah syarat penjatuhan pidana, karena subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangar peraturan disiplin”.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Anggota Kepolisin Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Pelanggaran Peraturan Disiplin dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin. Pada Penjatuhan hukuman disiplin anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka tidak akan menghapus tuntutan pidananya seperti tertuang dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal tersebut dengan jelas menegaskan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tindak pidana tidak menghapuskan tuntutan pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan, bahwa :

> “Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik filosofis dengan peraturan perilaku

maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri".

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan, bahwa :

"Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :
a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian".

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Kode Etik Profesi Polri dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan Pelanggaran Kode Etik. Anggota Kepolisian yang termasuk subjek hukum, maka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan salah satunya adalah dengan mendapatkan bantuan hukum, untuk melindungi hak-haknya selama menjalankan proses hukum. Bantuan hukum itu sendiri, berupa jasa yang diberikan oleh Pemberi Batuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum *(Access to Legal Counsel)* adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan *(Access to Justice).* Asas *Equality Before The Law* merupakan perinsip persamaan di hadapan hukum, maka tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang Agama, Keturunan, Ras, Etnis, Keyakinan Politik, Strata Sosio-Ekonomi, Warna Kulit dan Gender. Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

B. Efektifitas Bantuan Hukum yang Diberikan Pada Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana akan terlaksana, apabila aparat dan pelaksana hukum melakukan kegiatan keseharian seperti yang diatur oleh hukum. Kedudukan Kepolisian disini adalah sebagai aparat penegak hukum, yang artinya meskipun pelaku tindak pidana merupakan anggota polisi tetapi tetap harus diproses menurut hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Barry Metzger, bahwa :[17]

> "Program bantuan hukum di Negara-negara berkembang, pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan".

---

[17] Barry Metzger, *Legal Services to the Poor and National Development Objectives,* dalam buku *Legal Aid and World Poverty*, Preger Publishers, 1974, hlm.5

Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain, yaitu : [18]

> "Untuk membangun suatu kesatuan system hukum nasional, untuk pelaksanaannya yang lebih efektif, daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat, Untuk menumbuhkan partisipasi-partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan, untuk memperkuat profesi hukum".

Tersedianya tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, sangat membantu tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian dari anggota Kepolisian tersebut untuk memperoleh bantuan hukum dari instansi tempatnya bekerja. Jadi, penerapan bntuan hukum ini sangat efektif tanpa harus mencari tenaga bantuan hukum di luar instansi Kepolisian karena sudah disediakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Efektifitas bantuan hukum tidak terlepas dari pengajuan permohonan perlindungan hukum oleh anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana atau keluarganya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, khususnya untuk wilayah hukum di Jawa Barat. Nantinya, laporan yang diterima akan dikaji dan dianalisis oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan selanjutnya yang bertugas dalam hal melaksanakan penerapan hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberian pendapat dan saran hukum yaitu Sub Bidang Bantuan Hukum (Subidbankum).

---

[18] *Ibid*, hlm 6

Fungsi dari Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu akan memeberikan bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon atau anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakuan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia maka Kepolisian tunduk kepada Peradilan Umum. Sekarang Kepolisian tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

> “Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum ssuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tujuan dari pemisahan tersebut adalah untuk memudahkan proses penyidikan, artinya bahwa status anggota Kepolisian ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hakim dapat juga melakukan penemuan hukum, berbeda dengan penerapan hukum, penemuan hukum dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tidak begitu jelas atau tidak lengkap.

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya kurang jelas atau tidak lengkap. Pada kondisi seperti itu, hakim harus melakukan penemuan hukum termasuk dengan cara mengadili nilai-

nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penemuan hukum bisa dilakukan dengan dua metode :

1. Interpretasi

   Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

2. Konstruksi hukum.

   Jenis Metode Konstruksi, yaitu :

   a) Metode *Argumentum Per analogis* (Analogi)

      Analogi merupakan salah satu jenis kontruksi hukum yang sering digunakan dalam perkara perdata, tetapi yang menimbulkan polemik dalam penggunaannya dalam perkara pidana.

   b) Metode *Argumentum A'Contrario*

      Menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

   c) *Rechtsvervijnings* (Pengkongkritan Hukum) oleh Hakim

      Metode pengkongkritan hukum ini bertujuan untuk pengkongkritkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak.